



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 10 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Klaten, 27 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Percetakan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 124/04/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kabupaten Buleleng, selama kurang lebih 10 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 28 September 2011, dan
 - 3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 11 Mei 2016 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan bulan Juni 2021 sampai dengan awal bulan Agustus 2021 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Agustus 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berulang kali bermain cinta dengan wanita idaman lain ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Agustus 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama itu pula Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan jika Tergugat memberi nafkah, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa sejak berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 28 September 2011, dan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 11 Mei 2016 ;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kanaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan menerima jasa percetakan dan fotografer kecil-kecilan dengan penghasilan antara Rp1.500.000,00 - Rp2.000.000,00 setiap bulan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5108065006830012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tanggal 15 Desember 202. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/04/VIII/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tanggal 09 Agustus 2010. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108063008110009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 22 September 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 5 Agustus 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 27 Desember 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

2. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya merupakan suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dengan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kelurahan Kampung Kajian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 6 bulan, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dengan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengasuh kedua anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja menerima jasa percetakan dan fotografer kecil-kecilan. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilannya;
 - Bahwa saksi melihat ekonomi Tergugat pas-pasan/tidak berlebih;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya merupakan suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dengan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat umur 5 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kelurahan Kampung Kajian;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat secara langsung pertengkar Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Irma;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 5 bulan, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dengan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengasuh kedua anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Tergugat bekerja menerima jasa percetakan dan fotografer kecil-kecilan. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilannya;
- Bahwa saksi melihat ekonomi Tergugat pas-pasan/tidak berlebih;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berulang kali bermain cita dengan wanita lain hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Peggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka hakim tetap membebankan pembuktian kepada Peggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, berupa fotokopi yang telah sesuai aslinya dan telah dinazagelen kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 301 RBg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Peggugat, alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil Peggugat berkenaan dengan tempat tinggal Peggugat yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga Peggugat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya kedua saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5/6 bulan, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi serta berhubungan dengan perkara, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 5 bulan, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah selama lebih 5 bulan, saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Meimbang, bahwa selain itu juga hakim mengambil dalil dari kitab Ghayatul Maram hal. 162:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Singaraja adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 September 2011 dan anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2016 saat ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat. Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah terhadap tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah menerima dan membenarkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 September 2011 dan anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2016 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, saat ini diasuh oleh Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya, Penggugat juga berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memberi keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) sehingga secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anaknya tersebut karena anak yang belum *mumayyiz* biasanya lebih tergantung kepada ibu kandungnya, selain itu juga ibu kandung biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang terhadap anaknya, terkecuali Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan atau memiliki perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Hal ini sesuai pula dengan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تتكحي (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم).

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susu yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud Hadits shahih menurut Hakim).

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, dalam persidangan hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat memiliki penyakit atau

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepribadian yang dapat menghambat tumbuh kembangnya anak dengan baik, kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat telah mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat yang menuntut agar hak asuh anak anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya tersebut maka hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat dapat dicabut kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan gugatan nafkah anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri yang mempunyai anak masih membutuhkan pemeliharaan, maka biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya, dan apabila dalam kenyataannya ayah tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu juga berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum di atas, walaupun telah terjadi perceraian dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan sampai anak dewasa, dengan dalil bahwa saat ini Tergugat bekerja menerima jasa percetakan dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotografer kecil-kecilan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 -
Rp2.000.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga secara hukum Tergugat telah menerima dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang sama bahwa Tergugat bekerja menerima jasa percetakan dan fotografer kecil-kecilan dengan penghasilan pas-pasan;

Menimbang, bahwa hakim setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat serta kebutuhan minimum anak, hakim berpendapat bahwa nafkah kedua orang anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa tentunya biaya pemeliharaan anak akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai dewasa, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa Pengadilan menambahkan kenaikan sepuluh persen pertahun dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat binti Riko Saputro, lahir di Singaraja tanggal 28 September 2011 dan anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Buleleng tanggal 11 Mei 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut dalam diktum angka 4 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sgr, tanggal 18 Januari 2022 dengan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asma Naymiya, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sgr